

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN
PERATURAN DESA DI DESA SEBERANG PEBENAAN
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh Gelar sarjana strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

KARMA SANJAYA
NPM : 157110509

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

**ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA
DI DESA SEBERANG PEBENAAN KECAMATAN KERITANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Karma Sanjaya

Kata Kunci : Kinerja, Membahas, Menyepakati, Rancangan Peraturan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator penilaian Kinerja yang digunakan meliputi, Responsibilitas, Responsivitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas. Tipe penelitian adalah survey Deskriptif dengan menggunakan Metode Kuantitatif. Metode ini dapat dikategorikan sebagai penelitian Deskriptif yang memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Adapun lokasi penelitian ini di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan tiga kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu Pemerintah Desa berjumlah 4 orang, Badan Permusyawaratan Desa berjumlah 9 orang, Ketua RW berjumlah 11 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik kuisisioner, wawancara dan observasi serta data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen, buku dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir berada pada interval penilaian Cukup Baik. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan yang harus diotimalkan adalah Responsibilitas dalam menjalankan fungsinya seperti meminta Kepala Desa untuk melaksanakan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa

**ANALYZE PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE
AGENCY IN DISCUSSING AND APPROVING TO THE DRAFT VILLAGE
REGULATION ON SEBERANG PEBENAAN VILLAGE, KERITANG
DISTRICT, REGENCY OF INDRAGIRI HILIR**

Abstract

Karma Sanjaya

Keywords: Performance, Discuss, Agree, The Draft Village Regulation

This research aims to determine the performance of the Village Consultative Agency which discuss and approve the draft village regulation on Seberang Pebenaan village, Keritang district, regency of Indragiri Hilir. Performance evaluation indicators used include responsibility, responsiveness, accountability, efficiency, and effectiveness. This type of research uses quantitative descriptive methods. This method can be categorized as a descriptive study by prioritizing the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence of research objectives in particular locations. The location of this research is in the Seberang Pebenaan village, Keritang district, regency of Indragiri Hilir with three population groups and the sample in this research is the Village Government amounting to four people, the Village Consultative agency totaling nine people, the Chairman of RW has eleven people. The sampling technique used in this research is the census technique. Types and data collection techniques used consist of primary data collected by questionnaires, interview and observation techniques and secondary data collected through registered documents, books and notes. While the data analysis technique used is the frequency table. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Evaluation of the Performance of the Village Consultative Agency in discussing and approving the draft Village Regulation in Seberang Pebenaan village, Keritang District, regency of Indragiri Hilir was at a fairly good evaluation interval. Recommendations that need to be considered are mainly related to the Performance of the Village Deliberation Board in discussing and approving the Draft Regulations that must be optimized are Responsibilities in carrying out their functions such as asking the headman village to hold meetings to the Draft Village Regulations and involving the community in the Village Regulation discussion process

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk Skripsidengan judul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan Skripsiini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsiini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsiini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Yogiya, M,Si selaku Dekan sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs.parjiyana M.Si selaku Wakil Dekan II Sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta memperluas wawasan penulis sekaligus saran dan petunjuk dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yusza S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan penulis dan sangat membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini, serta motivasi yang diberikan kepada Penulis untuk kebaikan hasil akhir dari proses penulisan skripsi.
6. Kepada Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang Pebenaan yang telah memberikan data yang diperlukan oleh penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran

dari wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.

8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang banyak membantu penulis dalam urusan administrasi.
9. Terimakasih yang tulus Ananda kepada ayahanda Baharudin dan ibunda terkasih Kasmianti yang telah memberikan do'a yang teramat tulus, kasih sayangnya, serta dukungan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik. Serta untuk Nurhikmah dan Madinah, yang tiada henti memberikan dorongan atau semangat kepada penulis.
10. Terima Kasih kepada Aprianti S.sos yang tidak pernah bosan memberikan dukungan berupa motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada rekan-rekan sepermainan Fharadila Anwar, Novy Tarida, septia rima, Ratna Juwita, Nur widiya Saputra, Rifky Hardian Pratama, Mardi, syamsuri, andi alaudin, musabir yang telah memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan Skripsi ini. Terimakasih sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan memberi dukungan moril maupun materi.
12. Dan kepada saudara seperjuangan yang sama-sama menggali ilmu dibangku kuliah khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membeikan saran, masukan, dan dukungan terhadap penyelesaian Skripsi ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Amin...

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi iini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 20 September 2019
Penulis,

Karma Sanjaya

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN ...	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Administrasi.....	17
2. Konsep Organisasi	21
3. Konsep Manajemen.....	24
4. Konsep Sumber Daya Manusia.....	26
5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	27
6. Konsep Kinerja.....	29
7. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	36
8. Konsep Peraturan Desa	39
9. Konsep musyawarah Desa	43
B. Kerangka Pikir	44
C. Hipotesis.....	45
D. Konsep Operasional	45
E. Operasional Variabel.....	47
F. Teknik Pengukuran	49
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	58
D. Teknik Penarikan Sampel	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	63
1. Sejarah singkat Kabupaten Indragiri Hilir	63
2. Keadaan alam Kabupaten Indragiri Hilir	64
3. Profil Kecamatan Keritang.....	65
4. Profil Desa seberang Pebenaan	67
a. Sejarah Desa.....	67
b. Visi dan misi Desa seberang Pebenaan.....	67
c. Keadaan Geografis	69
d. Keadaan Demografi	69
e. Tingkat Pendidikan	70
f. Mata Pencaharian masyarakat Desa.....	71
g. Struktur dan tugas pemerintah Desa.....	72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Identitas Responden	81
1. Jenis Kelamin	82
2. Usia Responden.....	82
3. Pendidikan Responden	84
B. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	85
1. Responsibilitas	86
2. Responsivitas	90
3. Akuntabilitas	95
4. Efisiensi	100
5. Efektifitas	104
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	109
BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN	116
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah penduduk di Kecamatan Keritang.....	7
II.1 : Operasional Variabel Penelitian Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	47
III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel pada Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	59
IV.1 : Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan Keritang 2016	66
IV.2 : Jumlah Penduduk Desa seberang Pebenaan 2019	69
IV.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa seberang Pebenaan	70
IV.4 : Keadaan Penduduk Desa Seberang Pebenaan Berdasarkan Mata Pencaharian.....	71
IV.5 : Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Seberang Pebenaan.....	72
V.1 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin tentang Analisis Kinerja Badan permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan keritang Kabupaten indragiri hilir	82
V.2 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Umur tentang Analisis Kinerja Badan permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan keritang Kabupaten indragiri hilir	83
V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa	

	seberang Pebenaan Kecamatan keritang Kabupaten indragiri hilir	84
V.4	: Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kcamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indikator Responsibilitas.....	87
V.5	: Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kcamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indikator Responsivitas	91
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kcamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indikator Akuntabilitas.....	96
V.7	: Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kcamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indikator Efisiensi	101
V.8	: Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kcamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Indikator Efektivitas.....	105
V.9	: Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden dalam penelitian tentang Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kcamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	7
I.2 : Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.....	10
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	44
VI. 1 : Struktur Organisasi Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	73
VI. 2 : Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Kuisisioner Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Perangkat Desa dan RW	120
2 : Kuisisioner Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Anggota BPD	130
3 : Draft Wawancara Untuk Kepala Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	140
4 : Draft Wawancara Untuk Ketua BPD Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	143
5 : Tabel Telly Data Penelitian Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	146
6 : Dokumentasi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	147
7 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi	151
8 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR	152
9 : Surat Pra-Survey.....	153
10 : Surat Rekomendasi Riset.....	154
11 : Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155

12	: Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir.....	156
13	: Surat Rekomendasi Riset Kecamatan Keritang.....	157
14	: Surat Rekomendasi Desa Sebrang Pebenaan.....	158



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karma Sanjaya
Npm : 157110509
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Atas Naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada dengan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 November 2019
Pelaku Pernyataan,

Karma Sanjaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Charles A. Beard, seorang sejarawan politik pada tahun 1937 pernah mengatakan bahwa, tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang yang lebih penting dari administrasi. Dalam arti yang luas administrasi merupakan keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Terlihat jelas disini yang mengartikan bahwasanya administrasi itu tumbuh dan berkembang didalam sebuah organisasi. Siagian (dalam Zulkifli, 2009;15) mengartikan bahwa organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang dan beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang disebut bawahan. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan akhirnya pengAnalisisan pelaksanaan tugas, lantas tidak salah jika bisa dikatakan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang bersifat universal diakarenakan negara memiliki tujuan yang jelas yang diatur dalam UUD 1945 alenia keempat serta didalam negara terdapat seperangkat pekerjaan yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang saling bekerja sama.

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan ragam suku serta kebudayaan yang berbeda beda. Sebagai negara dengan banyaknya pulau, dengan itu otonomi hadir. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut didasari oleh perbedaan kebudayaan serta hukum serta kondisi yang berbeda antar daerah sehingga diperlukan aturan khusus untuk daerahnya masing masing.

Pelaksanaan otonomi telah dilaksanakan serentak diseluruh indonesia, pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota memiliki tujuan yang utamanya dalam mengembangkan terkait potensi pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan sebagai bentuk dari upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat didaerah, dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan daerah dengan potensi serta kekhasan daerahnya sendiri. Dengan kata lain ini berarti bahwa pemerintah daerah dapat berkreasi maupun berekspresi dengan bebas dalam upaya mewujudkan pembangunan didaerahnya, dengan catatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan begitu, pemerintah daerah berkesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya yang pada dasarnya telah menjadi hak bagi daerah, karena maju atau tidaknya suatu daerah bergantung pada kemampuan serta kemauan dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang baik. Dengan

adanya otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui pelayanan yang tepat. Semakin baiknya kondisi serta kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah, maka semakin berhasil kebijakan otonomi yang dilakukan.

Pemerintah daerah sebagai suatu organisasi yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat serta senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sehingga untuk menyukseskan cita-cita dari otonomi daerah maka segala aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diperhatikan termasuk pada level desa. Maka dari itu tidak salah jika otonomi dianggap sebagai salah satu kesempatan baik yang dapat membuka kreativitas bagi desa maupun seluruh aparatur pemerintah desa didalam mengelola administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan tidak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemahaman lain menyebutkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh komunitas kelompok manusia dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, memiliki tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat melalui tradisi, adat istiadat dan hukum yang relatif mandiri.

Partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan desa harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berbicara mengenai Kewenangan Desa telah dijelaskan secara rinci pada pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dijelaskan juga pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintah penting yang berperan didalamnya, yaitu pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga dengan itu dapat dipastikan bahwa keberhasilan otonomi desa dipengaruhi oleh kontribusi pemerintah desa didalamnya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta elemen lainnya. Disebutkan dalam pasal 1 (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah dipaparkan pada pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa ialah:

- a. **Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Selanjutnya Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 32 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yaitu Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta pasal 63 menyatakan bahwa wewenang Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengajukan rancangan Peraturan Desa serta mengawal aspirasi masyarakat sehingga disini jelas bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai tuntutan regulasi untuk menjadi aktor baru didesa sebagai kekuatan pengimbangan aktor pemerintah Desa, menjadikan Badan Permusyawaratan Desa berpeluang secara luas dalam proses penyelenggaraan Desa. Dimana Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi yakni membuat peraturan Desa untuk memberikan kekuatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dalam hal pembagian dan sebagainya.

Maka dari itu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dirasa menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Diharapkan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa akan membangun sinergitas antara perangkat Desa terkhusus dengan Kepala desa dalam membuat Peraturan Desa yang difungsikan untuk kelancaran Pelaksanaan Pemerintahan Desa serta menjadi pedoman yang baik untuk pelaksanaan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Badan Permusyawaratan Desa sebagai elemen Desa yang berangkat dari Kebutuhan masyarakat dalam mengimplementasikan dirinya sebagai penampung aspirasi masyarakat terhadap jalannya roda Pemerintahan di Desa. Dalam hal lain juga diharapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa maksimal dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa agar tidak terjadinya penyalahgunaan Kekuasaan didalam Pemerintahan Desa terkhusus Kepada Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari beberapa anggota, yang keberadaanya ini telah diatur dengan tegas dan jelas pada pasal 56 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (kali) secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Desa Kotabaru adalah salah satu desa yang berada diwilayah kecamatan reteh kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tahun 1981 desa kotabaru

dimekarkan menjadi kecamatan dengan nama kecamatan keritang dengan ibukota kecamatannya adalah kotabatu mempunyai wilayah sebanyak 17 desa.

Table.I.1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Kertang

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Desa Pebenaan	5371 Jiwa
2	Desa Seberang Pebenaan	3943 Jiwa
3	Desa Nusantara Jaya	4132 Jiwa
4	Kelurahan Kotabaru Reteh	3232 Jiwa
5	Desa Lintas Utara	1767 Jiwa
6	Desa Kayu Raja	1755 Jiwa
7	Desa Kotabaru Seberida	9033 Jiwa
8	Desa Kembang Mekarsari	2691 Jiwa
9	Desa Pasar Kembang	3320 Jiwa
10	Desa Kuala Kertang	4381 Jiwa
11	Desa Kuala Lemang	3774 Jiwa
12	Desa Teluk Kelasa	2348 Jiwa
13	Desa Nyiur Permai	1561 Jiwa
14	Desa Pengalihan	7207 Jiwa
15	Desa Pancur	3007 Jiwa
16	Desa Sencalang	2697 Jiwa
17	Desa Petalongan	3822 Jiwa
Jumlah		64.040 jiwa


Sumber : UPT kependudukan dan kantor camat kecamatan keritang,2019

Adapun salah satu Desa yang ada dikecamatan keritang ialah Desa seberang Pebenaan. Desa seberang pebenaan merupakan sebuah desa yang dimekarkan pada tahun 1999, awal sebelum dimekarkan desa seberang pebenaan berinduk dengan desa pebenaan namun karena luasnya wilayah dan padatnya penduduk yang ada disebelang pebenaan menjadi pertimbangan pemerintah kecamatan keritang dan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir untuk memekarkan saat itu. Desa seberang pebenaan terdiri dari 11 (sebelas) parit, dan memiliki 11 RW, 29 RT dan 9 dusun dengan luas wilayah 6.800 M dan panjang 7.000 M. Masyarakat

asli desa seberang pebenaan mayoritas beragama muslim dengan mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang Pebenaan dipimpin oleh seorang ketua Badan Permusyawaratan Desa, serta memiliki sekretaris dan anggota. Adapun struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang Pebenaan adalah sebagai Berikut :

Gambar I.1: Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Selanjutnya, guna memperjelas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa serta kewenangannya, maka dari itu pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan aturan tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mana dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 Tentang badan permusyawaratan desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Dijelaskan pada pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 Tentang badan permusyawaratan desa mempunyai tugas dan wewenang:


- a. **Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Menyusun tata tertib BPD
- g. Pelaksanaan fungsi yang lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan itu, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa yang telah dijelaskan sebelumnya salah satunya ialah “membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa “peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa”. Dijelaskan juga bahwa peraturan Desa yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang undangan serta rancangan peraturan Desa wajib untuk dikonsultasikan kepada masyarakat Desa serta masyarakat diperbolehkan untuk memberikan saran atau masukan kepada rancangan peraturan Desa. Adapun jenis peraturan di Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang

pedoman Teknis Peraturan di Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa serta Peraturan Kepala Desa. Adapun muatan dalam Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan wewenang Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi mengenai kerjasama Desa selanjutnya mengenai Peraturan Kepala Desa berisi materi tentang pelaksanaan peraturan Desa, peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya acuan Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa serta perangkat Desa dalam membuat Peraturan Desa lebih jelas dipaparkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengenai mekanisme pembuatan peraturan Desa diantaranya :

Gambar I.II : Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa



Sumber : modifikasi Penulis,2019

Pada tahap perencanaan :

1. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa

Pada tahap penyusunan, dibagi menjadi dua yaitu penyusunan peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa :

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa,
2. Rancangan peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Rancangan peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun penyusunan oleh Kepala Desa ialah :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa
2. Rancangan peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
3. Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Selanjutnya ialah pada tahap pembahasan :

1. Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
2. Terdapat rancangan peraturan Desa prakarsa pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan perbandingan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh yang mengusulkan.

4. Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan
6. Selanjutnya rancangan peraturan Desa wajib di ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah tahap pembahasan selesai maka tahap selanjutnya ialah tahap penetapan, pada tahap penetapan :

1. Rancangan peraturan Desa yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal kepada Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, maka rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa yang sah menjadi Peraturan Desa.

Setelah penetapan, maka beralih kepada tahap pengundangan, pada tahap ini :

1. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

setelah tahap pengundangan selesai maka tahap selanjutnya ialah tahap penyebarluasan, pada tahap ini :

1. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga lembaga permusyawaratan di Desa, Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat Desa. Sehingga dengan itu kinerja Badan Permusyawaratan Desa dituntut lebih efektif dalam hal pengimpelentasian tugas dan fungsinya.

Sehingga dengan ini terlihat jelas bahwa tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yang cukup penting karena seyogyanya Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa termasuk didalamnya memberikan usulan dalam pembuatan Peraturan Desa. sehingga Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk Produktif dalam hal membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa berdasarkan pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55, dan Permendagri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa serta pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 Tentang badan permusyawaratan desa terkait tugas dan wewenangnya, maka penulis membandingkan dengan survey yang penulis dapatkan pada lokasi yang penulis pilih sebagai objek kajian bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang dirasa masih kurang efektif serta tidak responif terutama dalam hal membahas rancangan peraturan Desa dalam hal ini RAPBDes Serta terbatasnya kemampuan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas RAPBDes yang telah diserahkan oleh Kepala Desa kepada BPD . Hal ini didapat dari beberapa wawancara yang penulis lakukan salah satunya pada sekretaris BPD pada bulan januari 2019, ia mengatakan anggota badan permusyawaratan Desa tidak mengetahui mekanisme pembuatan peraturan Desa termasuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa sehingga tidak pernah ada usulan Rancangan peraturan Desa dari BPD pada anggota Badan Permusyawaratan Desa Melainkan hanya langsung disepakati serta dipertegas pada naskah Rancangan

Pembangunan Jangka menengah yang menjelaskan masalah yang terdapat di Desa seberang Pebenaan tentang Pemerintah Desa belum mampu membuat Peraturan Desa dengan Baik.

Berangkat dari hal ini maka penulis mendapati fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi rendahnya responsibilitas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Dari hasil observasi yang dilakukan, didapatkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 2018-2019 tidak dibahas terlebih dahulu di rapat bersama Kepala Desa melainkan hanya disetujui secara langsung oleh Ketua BPD.
3. Minimnya kemampuan BPD untuk membahas rancangan Peraturan Desa terutama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan judul : **Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang : Analisis Kinerja

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk tidak mengaburkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis membatasi hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
2. Faktor-faktor yang menghambat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk mengetahui Hambatan yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Adapun Kegunaan Penelitian ini ialah :

1. Sebagai bahan pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang Kajian Kinerja organisasi dalam hal ini kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
2. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bidang ini dimasa yang akan datang
3. Serta menjadi bahan masukan dalam Evaluasi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya .

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, konsep dan teori sangat diperlukan sebagai landasan dalam mengemukakan maupun menjawab permasalahan penelitian tentunya yang berkaitan erat dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan termasuk dalam proses menganalisis data. Adapun konsep dan teori yang dimaksudkan diantaranya :

1. Konsep Administrasi publik

Mengenai istilah administrasi erat sekali kaitannya dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan serta rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian Administrasi banyak sekali didefinisikan oleh para ahli diantaranya yaitu menurut Sondang P. Siagian (2003:2) yang mengatakan bahwa administrasi merupakan keseluruhan Proses kerjasama antara beberapa orang manusia yang mana memiliki dasar pemikiran atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Syafri (2012:3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian, nomor/kode surat, pengetikan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/intitusi.

Dalam arti yang sempit, administrasi kerap dipandang sebagai rangkaian pekerjaan ketetausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan hal hal seperti

surat menyurat serta pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Disamping itu, dalam pengertian yang luas administrasi bisa dipandang dari tiga sudut pandang, sehingga menghasilkan tiga pengertian menurut sudut pandangnya masing masing oleh Anggara(2012;20) yakni :

- a. Dari sudut proses, administrasi dipandang sebagai keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai
- b. Dari sudut fungsi, yang dikatakan administrasi ialah keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilaksanakan oleh setiap orang yang fungsinya sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas kerja seperti tugas merencanakan, tugas mengkoordinasikan, tugas menggerakkan, tugas mengawasi dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, definisi administrasi ialah manusia baik secara perorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Atosudirdjo (dalam Zulkifli 2009:9) menjelaskan bahwa memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka terdapat sepuluh bagian penting yang harus dipahami dalam konsep administrasi diantaranya :

- a. Administrasi merupakan sebuah fenomena sosial, yang mana sebuah perwujudan tertentu dalam kehidupan masyarakat di era sekarang. Keberadaan dari administrasi sangat erat kaitannya dengan sebuah organisasi, artinya adalah administrasi itu berada didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat ataupun kekuatan yang memberikan kehidupan atau gerak bagi suatu organisasi. Ketika administrasi itu baik maka baik pula organisasi tersebut dan sebaliknya.
- c. Administrasi dipahami sebagai suatu fungsi tertentu yang mana difungsikan untuk menggerakkan, mengendalikan, mengembangkan serta mengarahkan organisasi yang dijalankan oleh administrator serta unsur lainnya.
- d. Administrasi juga merupakan suatu kelompok orang-orang secara bersama-sama merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi.

- e. Administrasi adalah seni yang memerlukan bakat, ilmu pengetahuan serta pengalaman.
- f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung didalam organisasi.
- g. Administrasi merupakan jenis tingkah laku ataupun karakteristik sikap kelakuan sosial tertentu yang memerlukan sikap dan mental tertentu juga serta merupakan bentuk tingkah laku manusia tertentu.
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang memerlukan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, yang memerlukan keterampilan serta kemahiran yang hanya dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
- i. Administrasi merupakan suatu sistem tertentu yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan bentuk manajemen tertentu yang merupakan *overall management* dari pada suatu organisasi.

Disisi yang hampir sama secara eksplisit dijelaskan oleh The liang gie (dalam Zulkifli, 2009:16) bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap kegiatan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi administrasi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa administrasi dianggap sebagai kerjasama sejumlah orang yang memiliki kepentingan yang sama serta tujuan yang telah dirumuskan secara bersama sama serta berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Administasilah yang nantinya akan menentukan kemana arah dan tujuan organisasi, sehingga dirasa bahwa administarasi sangat penting dalam mengatur kegiatan organisasi.

Hal yang berbeda diungkap oleh Loyd G. Nigro (dalam Passolong, 2010;8) bahwa administrasi publik adalah kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, yang meliputi tiga cabang pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif serta hubungan diantara mereka. Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah

defenisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya juga Waldo (dalam passolong, 2010;8) menegaskan bahwa administrasi publik adalah manajemen dan organissai dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sedangkan Dimock (dalam passolong, 2010;20) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai area yang luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-bangsa, disusun kemudian dikendalikan.

Ilmuan lain seperti Nicholas Hendry (dalam Passolong, 2010;8) berpandangan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan memperkenalkan pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Caiden (dalam Thoha, 2010;6) menandakan bahwa administrasi Publik merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat tersebut. Disiplin administrasi yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat, dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat.

Sehingga penulis memahami bahwa administrasi publik utamanya adalah meingkatkan efektivitas dan efesiensi organisasi.

2. Konsep Organisasi

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas administrasi, maka diperlukan suatu wadah/tempat yang dinamakan organisasi. Tanpa adanya organisasi maka tugas dan fungsi administrasi tidak dapat dijalankan. Dengan menjalankan tugas dan fungsi administrasi yang benar maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya apabila tugas dan fungsi administrasi tidak berjalan dengan baik maka tujuan organisasi sulit untuk dicapai bahkan tidak dapat tercapai.

Zulkifli (2005:74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerja sama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Defenisi organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian 2008:6).

Organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Syafri 2012:170).

Menurut Waldo organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi (dalam Athoillah 2012:170).

Organisasi secara umum merupakan bentuk kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep organisasi menurut Griffin (dalam Ernie dan Kurniawan 2004:4) ialah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Menurut Hasibuan (2007:24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal terstruktur dan terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu, organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Menurut Thoah (2010:169) organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektifitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kolektifitas tersebut berstruktur, berbatas, dan beridentitas, yang dapat dibedakan dengan keolektifitas-kolektifitas lainnya.

Adapun pengertian organisasi dalam arti statis sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (dalam Dwi Rahayu 2011:20) bahwa organisasi dalam pengertian statis adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Dari pengertian tersebut bahwa sifat statis nya terletak pada dua kondisi yaitu : setiap organisasi yang memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah serta posisi, status, dan jabatan setiap individu cenderung permanen.

Selanjutnya organisasi dalam arti dinamis bahwa organisasi adalah proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian itu terlihat bahwa sifat dinamisnya sebuah organisasi terletak pada dua kondisinya yaitu kerjasama berlangsung secara berkelanjutan,

sebagai rangkaian kegiatan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien dan sebaliknya juga semakin berkurang efektif dan efisien, serta interaksi antara manusia formal dan informal didalam organisasi, tidak pernah sama dari waktu ke waktu.

Dalam suatu organisasi suatu prinsip sangat diperlukan, hal ini dijadikan sebagai pedoman sehingga dengan itu organisasi menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Siswanto (2005:98) ada beberapa prinsip dalam organisasi ialah :

- a. Organisasi serta tujuan
Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakalah melalui sarana organisasi
- b. Efisiensi organisasi
Prinsip yang penting ialah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang bersifat pribadi.
- c. Tanggung jawab dan Otoritas
Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawabnya.
- d. Spesialisasi dan Efisiensi
Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian-bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.
- e. Rentang Kendali
Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

Siagian (2008:97) mengatakan yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
4. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
5. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas (*distribution of work*)
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen
10. Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*)
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan
12. Penempatan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man the right place*).

Jadi penulis menyimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah/tempat perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, memiliki struktur/kedudukan yang berbeda, serta adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa administrasi tidak dapat dipisahkan dari organisasi, karena tujuan organisasi dapat dicapai tergantung pada baik atau buruknya administrasi yang dijalankan di dalam suatu organisasi.

3. Konsep Manajemen

Siagian (dalam Zulkifli, 2009;19) mengemukakan bahwa manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan kegiatan orang lain. Sedangkan Waldo (dalam Zulkifli, 2009;20) memandang bahwa manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

Konsep manajemen menurut Nickels, dkk (dalam Ernie dan Kurniawan 2004:6) yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi

melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumberdaya organisasi lainnya.

G. R. Terry mengatakan bahwa anajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumberdaya lainnya (dalam Athoillah 2012:16). Referensi yang lain Terry (dalam manullang, 2001;3) berpendapat bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

Menurut Siagian (2008:5) pengertian manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Harold Koontz dan Ceryl O'Donnel (dalam Malayu S. P Hasibuan 2001:3) mengatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian menejer melakukan koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang meliputi perencanaan pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Zulkifli (2005:83) fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efesiensi, sedangkan lokusnya adalah berbagai bentuk jenis organisasi. Kedua sama sama memandang manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi, oleh sebab itu penelaahan terhadap setiap fungsi manajemen umumnya tertuju kepada peranan sumberdaya manusia sebagai pengguna dan

pengelola sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Sementara itu diketahui bahwa sumberdaya manusi itu apabila dikaji dari aspek karakteristik psikologis, latar belakang pendidikan, kemampuan dan bidang keahlian yang dimiliki sangat heterogen.

Hani Handoko (2003:6) berpendapat bahwa ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu terdiri dari :

1. Untuk mencapai tujuan, maksudnya manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Maksudnya manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Maksudnya suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisien dan efektifitas.

Dari beberapa konsep diatas penulis menyimpulkan bahwa merupakan keterampilan mengembangkan berbagai cara untuk memotivasi orang lain untuk bekerja lebih giat dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Konsep Sumberdaya Manusia

Salah satu faktor terpenting dalam organisasi yang mana unit ini merupakan penggerak dan penentu arah mana pencapaian suatu tujuan organisasi adalah sumberdaya manusi. Sumberdaya manusia adalah unsur pendukung dan penunjang pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas tenaga, dana dan sarana prasarana. Ketiga sumberdaya ini merupakan inti dari manajemen. Manajemen yang baik ditentukan oleh pengelolaan sumberdaya tersebut secara efektif. Berarti

sumber daya manusia menurut Rivai dan Deddy Mulyadi (2013;366) adalah unsur pendukung dan penunjan pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan ketenagaan.

Selanjutnya terkait dengan pembahasan penelitian ini Dharma (dalam passolong, 2010;98) mengatakan bahwa manajemen kinerja suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinejr organisasi, kelompok ataupun individu yang digerakkan oleh para menejer. Pada dasarnya manajemen kinerja adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sinergi antara manajer, individu dan kelompok terhadap suatu pekerjaan didalam organisasi. Ia juga menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen kinerja yaitu meningkatkan aspek-aspek kinerja seperti sasaran yang dicapai, kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan efektifitas kerja.

5. Konsep Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen itu memiliki beberapa unsur yaitu terdiri dari man, money, method, materials, mechines dan market. Dan ilmu manajemen lah yang mengatur dari pada unsur-unsur tersebut.

Namun pada unsur man itu unsur yang sangat penting dari pada unsur lainnya, karena manusia sebagai penggerak dari pada unsur-unsur manajemen lainnya. Dan unsur manusia ini berkembang menjadi bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. MSDM ini benar-benar ilmu yang mempelajari khusus pada unsur manajemen tersebut yaitu man atau manusia.

Menurut Hasibuan (1995:9) Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Maksud yang jelas di atas yaitu Manajemen sumber daya manusia ini untuk mengatur setiap tenaga kerja yang ada pada setiap organisasi, yang mana bertujuan untuk mengatur agar tercapainya hasil akhir yang maksimal secara efektif dan efisien, dan tidak hanya untuk mencapai tujuan pada organisasi tersebut, namun juga untuk membantu tujuan hidup dari pada tenaga kerja itu sendiri. Manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.

6. Konsep Kinerja

Murphy dan Cleveland (dalam Pitalong 2011:175) mengatakan bahwa kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada petugas atau pekerjaan.

Prwirosentono (dalam Pitalong) 2011:176) mengatakan kinerja adalah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Mangkunegara (dalam Pitalong 2011:176) mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Pitalong (2011:177) ada empat elemen kinerja yaitu:

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republic Indonesia (dalam Ismail 2014;218) adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator sebagai berikut.

1. Masukan (input), bahwa indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan.
2. Keluaran (output), yaitu sesuatu yang dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik.
3. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung).
4. Manfaat (benefits), yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Dampak (impacts), yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Kinerja memiliki posisi penting dalam manajemen dan organisasi karena keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja. Kinerja dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai kegiatan profesional.

Prawirosentono (dalam sinambela 2012:5) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Rivai, Basri, (2005:14) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Hersey, Blanchard (dalam sinambela 2012:7) kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Menurut Wexley dan dan Yukl (dalam sinambela 2012:8) kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan, yang mengatakan bahwa seseorang akan menunjukkan prestasi yang optimal bila ia mendapatkan manfaat (benefit) dan terdapat adanya rangsangan (inducement) dalam pekerjaannya secara adil dan masuk akal (reasonable).

Sedangkan Sinambela dkk (dalam passolong, 2010;176) menegaskan bahwa kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Sedangkan Nasucha (dalam passolong, 2010;177) mengemukakan dari sisi kinerja organisasi yaitu sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Menurut Dwiyanto (dalam Nawawi Uha 2014:217) mengatakan kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Dwiyanto (dalam Nawawi Uha 2014:217-218) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu sebagai berikut:

1. **Produktivitas**
 Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan beberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Produktivitas juga sebagai Karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
2. **Kualitas layanan**
 Isu mengenai Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi layanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan juga merupakan indikator yang relative tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.
3. **Responsivitas**
 Yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. secara singkat responsivitas disini menunjukan pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan misi organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja jelek pula.
4. **Responsibilitas**
 Menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan

birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine;1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dengan ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan Kumontoro (dalam pasolong,2008:180), indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik antara lain:

1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektifitas, yaitu apakah tujuan didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut berkaitan erat dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Oleh karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Ukuran kriteria tersebut memang telah dibuktikan berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Namun demikian dalam pengukuran kinerja organisasi dari sudut pencapaian tujuan sebagai misi akhir dari tujuan banyak dari kriteria

kriteria yang telah dipakai untuk pengukuran kinerja waktu sekarang belum tentu dapat digunakan ala waktu yang akan datang.

Untuk menentukan kriteria kinerja organisasi yang dapat digunakan yaitu menurut moehriono antara lain:

a. Responsivitas

Menurut moehriono (2014:162) bahwa responsivitas ialah menggambarkan kemampuan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berpedoman pada pendapat diatas, bahwa organisasi haus dapat mampu mendengarkan dan mengetahui keinginan masyarakat, sehingga tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan organisasi pemerintah dalam mengetahui kenginan masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai keinginan masyarakat. kemampuan untuk mengetahui keinginan masyarakat inilah yang akan menjadikan organisasi tersebut mampu bertahan dalam lingkungan yang sering berkembang serta menunjukkan kinerja yang baik.

b. Responsibilitas

Setiap organisasi memiliki target yang akan dicapai yang akan membawanya kepada pencapaian tujuan organisasi tersebut.unruk mencapai tujuan tersebut maka organisasi terkhusus kepada organisasi publik atau pemerintahan harus senantiasa taat akan azas yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Moehriono (2014:162) menjelaskan bahwa responsibilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.

c. Akuntabilitas

Menurut Moehriono (2014:162) bahwa akuntabilitas (*accountability*), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Dwiyanto (2006:51) bahwasanya dalam konteks indonesia, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

d. Efisiensi

Menurut Tangkilisan (2005: 175) bahwa efisiensi itu berhubungan dengan input dan output dimana penggunaan barang dan jasa dibeli organisasi untuk mencapai output tertentu.

Selanjutnya Maryoto (2007:4) menjelaskan bahwa efisiensi adalah suatu kondisi dimana penyesuaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, seorang manajer yang efisien ialah seorang yang mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas menurut cara yang benar.

e. Efektivitas

Menurut Tangkilisan (2005:176), efektivitas yakni hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat

pencapaian output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap pekerjaan dikatakan efektif apabila sasaran yang telah ditetapkan suatu organisasi dapat dicapai dengan standar yang telah ditentukan dan tugas yang dilaksanakan hasilnya secara objektif dan faktual.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dibuktikan dari kinerja yang baik dari individu maupun organisasi itu sendiri.

7. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas serta tegas pada pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini, disebutkan dalam pasal 32 yang mana Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas diantaranya :

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan Analisis laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa
12. Menciptakan hubungan Kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 63 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang diantaranya :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- d. Melaksanakan monitoring dan Analisis Kinerja Kepala Desa
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
- f. Menyatakan Pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- h. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa

- i. Menyampaikan laporan Hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan Analisis penyelenggaraan pemerintah Desa

Lebih rinci dijelaskan pada pasal 44 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur tentang Pembahasan dan penyepakatan mengenai Rancangan Peraturan Desa, adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan atau Kepala Desa
- (2) Mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah BPD
- (3) Rancangan peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat (10 sepuluh) Hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Terkait dengan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD
- (5) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri juga telah mempertegas dan memperjelas kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan kerja Pemerintah kabupaten. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mana Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai lembaga

yang berfungsi sebagai pembentuk Peraturan Desa, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Desa dan menjadi mitra pemerintah Desa. Selanjutnya dijelaskan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Dijelaskan juga pada pasal 13 bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk mengajukan usulan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan berupa pendapat.

8. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 poin 7 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Disana juga dijelaskan bahwa rancangan peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya bahwa rancangan peraturan Desa wajib untuk dikonsultasikan dengan masyarakat desa dan masyarakat Desa berhak untuk memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya mengenai peraturan Desa ini diperjelas dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka Hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa.

Adapun jenis peraturan di Desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa serta Peraturan Kepala Desa. Adapun muatan dalam Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi mengenai kerjasama Desa selanjutnya mengenai Peraturan Kepala Desa berisi materi tentang pelaksanaan peraturan Desa, peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa juga menjelaskan mengenai alur pembuatan peraturan Desa yaitu dimulai pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Adapun ketentuan dari tahap pertahap diantanya :

Pada tahap perencanaan :

1. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya didesa dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa

Pada tahap penyusunan, dibagi menjadi dua yaitu penyusunan peraturan Desa oleh Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa :

1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa,

2. Rancangan peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai Rancangan peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun penyusunan oleh Kepala Desa ialah :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa
2. Rancangan peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
3. Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

Selanjutnya ialah pada tahap pembahasan :

1. Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
2. Terdapat rancangan peraturan Desa prakarsa pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan perbandingan.
3. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh yang mengusulkan.
4. Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan
6. Selanjutnya rancangan peraturan Desa wajib di ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah tahap pembahasan selesai maka tahap selanjutnya ialah tahap penetapan, pada tahap penetapan :

1. Rancangan peraturan Desa yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal kepada Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, maka rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa yang sah menjadi Peraturan Desa.

Setelah penetapan, maka beralih kepada tahap pengundangan, pada tahap ini :

1. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

setelah tahap pengundangan selesai maka tahap selanjutnya ialah tahap penyebarluasan, pada tahap ini :

1. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai proses sidang/rapat pembahasan dan penetapan peraturan Desa (dalam Soemantri,2011:50) yakni :

- a. Naskah Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari pemerintah Desa selanjutnya disampaikan kepada anggota BPD paling lambat 3 hari atau 3 kali 24 jam sebelum rapat pembahasan;
- b. Pemerintah desa dan BPD mengadakan rapat pembahasan yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan rapat dianggap tidak sah apabila jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari ketentuan tersebut;
- c. Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, Kepala Desa dan Ketua BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya dengan meminta persetujuan camat selambatnya 3 hari setelah rapat pertama;
- d. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai peninjau;
- e. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapat kesepakatan, maka diambil *voting* berdasarkan suara terbanyak;
- f. Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- g. Rancangan peraturan Desa yang telah disetujui bersama tersebut, disampaikan oleh pimpinan BPD paling lambat 7 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa;
- h. Kepala Desa wajib menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut, dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut;
- i. Peraturan Desa dimuat dalam berita daerah oleh sekretaris daerah dan disebarluaskan oleh pemerintah Desa;

Adapun proses jalannya sidang/rapat pembahasan Rancangan Peraturan

Desa yaitu:

1. Sidang/rapat dipimpin oleh ketua BPD dan menyatakan rapat dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum, kemudian membacakan daftar hadir
2. Ketua BPD menyilahkan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk untuk membacakan Rancangan Peraturan Desa
3. Tanggapan dari peserta pembahasan
4. Membentuk tim perumus dan diberi waktu untuk membahas dan merumuskan.
5. Selanjutnya pada hari berikutnya sidang rapat dibuka kembali untuk mendengarkan laporan dari tim perumus dilanjutkan dengan tanggapan-tanggapan.
6. Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas oleh peserta sidang/rapat dibacakan kepada peserta untuk mendapatkan persetujuan.
7. Pembuatan berita acara rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa menjadi peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
8. Pimpinan BPD Menyampaikan Rancangan peraturan Desa tersebut kepada Kepala Desa.
9. Sidang ditutup oleh ketua BPD.

9. Musyawarah Desa


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 38 menjelaskan bahwa musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang mana difasilitasi oleh pemerintah Desa, selanjutnya bahwasanya Musyawarah Desa merupakan wadah diskusi atau permusyawaratan yang mana dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa serta segenap masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memusyawaratkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. dalam hal ini mengenai proses pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa dijelaskan pada pasal 44 bahwa BPD dan kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa, mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

B. Kerangka Pikiran

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir secara rinci dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

Gambar II.I Kerangka Pikir Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.



A. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:377) bahwa hipotesis adalah sebagai dugaan sementara atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut: *“Diduga kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum efektif”*.

B. Konsep Operasional

Dengan konsep ini peneliti akan memberikan pandangan yang mengaitkan pemikiran dalam analisa. Peneliti melaksanakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti. Adapun konsep operasional tersebut antara lain :

1. Administrasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif dan efisien.
2. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.
5. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
6. Pemerintahan Desa merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.
7. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di tingkat Desa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan diantaranya membuat dan menyepakati rancangan peraturan Desa
8. Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa guna terlaksananya pemerintahan Desa yang baik
9. Responsivitas adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi serta bekerjasama dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya
10. Responsibilitas adalah kemampuan seseorang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta sadar akan tugasnya
11. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang dengan tugas yang ada.
12. Efisiensi adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang berdaya berhasil guna dan berdaya guna.
13. Efektivitas adalah mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama sama.

C. OPERASIONAL VARIABEL

Tabel II.I Variabel Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Pebenaan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
1	2	3	4	5
Kinerja adalah suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. (Moehriono :2014:162)	Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	1. Responsibilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan rapat pembahasan rancangan perdes bersama Kepala Desa b. Aktif memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. c. Menginformasikan rancangan Peraturan Desa d. Membahas Rancangan Peraturan Desa secara Berkala 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		2. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui keinginan masyarakat b. Menanyakan langsung kepada masyarakat c. Merumuskan keinginan masyarakat dalam bentuk dokumen d. Mengundang tokoh masyarakat untuk ikut rapat e. Membahas Rancangan Peraturan Desa di rapat internal BPD. 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Penilaian
1	2	3	4	5
		3. Akuntabilitas	a. Mengetahui tugas dan fungsi b. Menghadiri rapat dengan tertib. c. Melaksanakan proses pembahasan d. Bertanggungjawab dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa.	Baik Cukup Baik Kurang baik
		4. Efisiensi	a. Mendapat kesepakatan dalam rapat b. Adanya biaya operasional pelaksanaan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa c. Adanya kesesuaian waktu rapat pembahasan Rancangan peraturan Desa.	Baik Cukup Baik Kurang baik
		5. Efektivitas	a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sesuai mekanise. b. Menyesuaikan Rancangan Peraturan Desa sesuai RKPDes. c. Rapat pembahasan berdasarkan musyawarah mufakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

F. Teknis Pengukuran

Untuk mempermudah dalam menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat dinilai melalui indikator yang akan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Baik, Cukup Baik, Kurang Baik.

Sedangkan untuk pengukurannya sendiri menggunakan teknik pengukuran *Skala Linkert*, yang mana Sugiyono (2016;168) mengatakan bahwa *skala Linkert* adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dilokasi penelitian. *Skala linkert* yaitu dengan memberikan nilai skor pada setiap kategori yang menjadi alternatif yaitu Baik dengan nilai 3, Cukup Baik 2, dan Kurang baik 1.

1. Ukuran Variabel

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Nilai Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

$$\begin{aligned} \text{Total Skor Tertinggi} &= \text{Nilai Kategori Tertinggi (3)} \times \text{Jumlah Pertanyaan (19)} \\ &\times \text{Jumlah Responden (22)} = 1254 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Skor Terendah} &= \text{Nilai Kategori Terendah (1)} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ &(\text{19}) \times \text{Jumlah Responden (22)} = 418 \end{aligned}$$

$$\text{Interval} = \frac{1254 - 418 - 1}{3} = 278$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dengan 22 Responden dan 3 indikator yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 1254 dan untuk skor terendah 418 dengan jarak interval 278. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berada pada interval nilai skor 1254-976.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari seluruh Responden untuk kuisisioner mengenai indikator Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang berada pada interval nilai skor 975-697.

Kurang Baik : Apabila Jumlah skor yang diperoleh dari seluruh Responden untuk kuisisioner mengenai indikator Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang berada pada interval 696-418.

2. Ukuran Indikator

Untuk mengetahui masing-masing penilaian atas variabel tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 5 Indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. **Responsibilitas**, diajukan 4 pertanyaan dengan 22 responden dengan skor Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan skor tertinggi yaitu 264 dan skor terendah yaitu 88 dengan interval skor 58 kemudian dinyatakan :

Baik : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Responsibilitas berada pada interval nilai skor 264-206.

Cukup Baik : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Responsibilitas berada pada interval nilai skor 205-147.

Kurang baik : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Responsibilitas berada pada interval nilai skor 146-88.

2. Responsivitas, diajukan 5 pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 22 dengan skor Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tertinggi 330 dan skor terendah 110 dengan interval skor 73 kemudian dinyatakan :

Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang pada sub indikator Responsivitas berada pada interval nilai skor 330-257

Cukup Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Responsivitas berada pada interval nilai skor 256-183.

Kurang Baik :Apabila Jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Responsivitas berada pada interval nilai skor 182-109.

3. Akuntabilitas, diajukan 4 pertanyaan dengan 22 responden dengan skor Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tertinggi 264 dan skor terendah 88 dengan interval skor 59 kemudian dinyatakan :

Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Akuntabilitas berada pada interval nilai skor 264-206.

Cukup Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Akuntabilitas berada pada interval nilai skor 205-147.

Kurang Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Akuntabilitas berada pada interval 146-88.

4. Efisiensi, diajukan 3 pertanyaan dengan 22 Responden dengan skor Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tertinggi 198 dan skor terendah 66 dengan interval skor 44.

Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Efisiensi berada pada interval nilai skor 198-154.

Cukup Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Efisiensi berada pada interval nilai skor 153-109.

Kurang Baik :Apabila Jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator efisiensi berada pada interval nilai skor 108-64.


5. Efektivitas, diajukan 3 pertanyaan dengan 22 Responsen dengan skor Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tertinggi 198 dan skor terendah 66 dengan interval skor 44 kemudian dinyatakan :

Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Efektivitas berada pada interval nilai skor 198-154.

Cukup Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang

Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Efektivitas berada pada interval nilai skor 153-109.

Kurang Baik :Apabila jumlah skor yang diperoleh dari kuisisioner mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada sub indikator Efektivitas berada pada interval nilai skor 108-64.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis kemukakan adalah mengenai Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penulis melakukan analisis data menggunakan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara menumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian dalam Kuantitatif . karena penelitian Kuantitatif permasalahan yang dibawa oleh penulis harus sudah jelas dan mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat ukur (sugiyono 2013:81).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dikarenakan Desa seberang Pebenaan merupakan salah satu Desa yang cukup padat penduduk serta mempunyai akses transportasi yang cukup mudah. Pertimbangan lain memilih Desa seberang Pebenaan ialah penulis juga mengamati bahwasannya masih ditemukannya gejala-gejala maupun faktor yang mengacu pada rendahnya responsibilitas dalam membahas dan menyepakati rancangan peturan Desa sehingga hal ini memperjelas rendahnya kinerja Badan

Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenanaan. Serta adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa seberang Pebenanaan.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, jika dirancang sebagai sebuah penelitian survei keberadaan populasi dan sampel nyaris tak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian. Demi mencapai keakuratan validitas data yang dihasilkan populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian harus memiliki kejelasan baik dari segi ukuran maupun karakteristiknya. Apabila seseorang ingin melakukan penelitian semua elemen adalah wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Populasi adalah subjek suatu penelitian yang memiliki karakteristik yang homogen. Dalam arti lain adalah sekelompok orang atau perkumpulan orang yang mempunyai karakteristikpersamaan dalam sebuah organisasi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa seberapang Pebenanaan. Adapun Sampel itu sendiri adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Ketua Badan Permasyarakatan Desa beserta Anggota, Kepala Desa, serta masyarakat Desa yang diwakili oleh Kepala Dusun dsan Ketua RW di Desa seberang Pebenanaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.I : Jumlah Populasi dan Sampel penelitian untuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Pebenaan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

No	Identitas Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Desa	1	1 orang	100%
2	Sekretaris Desa	1	1 orang	100%
3	Kaur Perencanaan	1	1 orang	100%
4	Kaur Pemerintahan	1	1 orang	100%
5	Badan Permusyawaratan Desa	9	9 orang	100%
6	Ketua RW	11	11 Orang	100%
	Jumlah	24	24 orang	100%

Sumber: Olahan Penelitian, Tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah seluruh populasi dijadikan sampel dengan alasan jumlah populasi relatif kecil dan dapat dijangkau oleh penulis maka dari itu, keseluruhan dari populasi yang ada ditarik untuk kemudian dijadikan sebagai sampel atau responden pada penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Data primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Dalam penelitian ini data primer berupa data yang diperoleh dari narasumber yakni Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa seberang, sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala

Desa, Masyarakat Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.,

2. *Data sekunder* adalah data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan yang relevan dapat menunjang objek penelitian ini meliputi : Buku-buku hasil penelitian, Dokumentasi resmi dari pemerintah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yakni metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung tentang perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat obyek tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.

2. Kuisisioner

Kuisisioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar pernyataan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.

Adapun yang diberikan kuisisioner ialah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sekretaris Desa, kaur Pemerintahan, kaur Perencanaan dan Ketua RW.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara dilaksanakan secara terstruktur, dimana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti. Adapun yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

4. Dokumentasi

yaitu merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat/dokumen-dokumen yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

G. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber sehingga proses ini diartikan sebagai proses dimana adanya upaya mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan data, membuat induksi maupun penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, maka penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif secara deskriptif. Yaitu penelitian yang menggambarkan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. selanjutnya data yang didapat lalu dikumpulkan dan diklasifikasikan melalui kuisioner menurut jenisnya kemudian diolah ke dalam tabel setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan yang mudah dipahami.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berikut ini untuk memahami gambaran umum Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak dijelaskan mengenai periode yang kedua yaitu periode setelah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada awal kemerdekaan RI, Indragiri (Hilir dan Hulu) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan singingi dengan ibukotanya taluk kuantan, kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan. Wilayah enok, wilayah gaung anak serka, wilayah Mandah/kateman, wilayah Tempuling/Tembilahan, wilayah Kualu Indragiri dan wilayah Reth.

Setelah melalui penelitian, baik oleh gubernur maupun departemen dalam negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur Kepada daerah tingkat I riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 juli 1965 dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 maka daerah persiapan kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten daerah tingkat II Indragiri Hilir yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

2. Keadaan Alam Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada bagian selatan provinsi Riau dengan ibukota adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km, luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km serta memiliki garis pantai 339,5 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
- Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31% daerah kabupten Indragiri Hilir merupakan daerah daratan rendah, yaitu dengan endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*) dengan hutan payau (*mangrove*), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas kurang 1.082.953 Ha dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-4 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut

yang terdapat dibagian selatan sungai reteh kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apabila diperhatikan fisiografi nya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

3. Profil Kecamatan Keritang

Desa kotabaru adalah sebuah Desa yang berada diwilayah kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tahun 1981 desa kotabaru dimekarkan menjadi kecamatan dengan nama kecamatan keritang dengan ibukota kecamatannya adalah kotabaru yang mempunyai wilayah sebanyak 17 desa Desa. Pemekaran tersebut didasari dengan peraturan pemerintah Nomor : 14 tahun 1981 dan surat keputusan Gubernur Provinsi Riau nomor: 376/U/HK-2001 tanggal 25 mei 2001. Adapun visi misi kecamatan keritang ialah mewujudkan keritang Berjaya dan misinya ialah tersedianya saran pembangunan SDM pelaku teknologi industry pertanian handal, terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bermutu, untuk meningkatkan SDM secara menyeluruh, tersedianya infrastruktur, terciptanya teknologi pertanian yang ramah lingkungan , terjaminnya ketersediaan lahan pangan yang abadi dan terwujudnya swasembada pangan sebagai symbol kesejahteraan. Adapun Desa yang ada dikecamatan keritang diantaranya:

**Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Keritang 2016**

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Desa Pebenaan	5371 Jiwa
2	Desa Seberang Pebenaan	3943 Jiwa
3	Desa Nusantara Jaya	4132 Jiwa
4	Kelurahan Kotabaru Reteh	3232 Jiwa
5	Desa Lintas Utara	1767 Jiwa
6	Desa Kayu Raja	1755 Jiwa
7	Desa Kotabaru Seberida	9033 Jiwa
8	Desa Kembang Mekarsari	2691 Jiwa
9	Desa Pasar Kembang	3320 Jiwa
10	Desa Kuala Keritang	4381 Jiwa
11	Desa Kuala Lemang	3774 Jiwa
12	Desa Teluk Kelasa	2348 Jiwa
13	Desa Nyiur Permai	1561 Jiwa
14	Desa Pengalihan	7207 Jiwa
15	Desa Pancur	3007 Jiwa
16	Desa Sencalang	2697 Jiwa
17	Desa Petalongan	3822 Jiwa
	Jumlah	64.040 jiwa

Sumber : UPT kependudukan dan kantor camat kecamatan keritang,2016

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Keritang berada dibagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan memiliki luas wilayah sebanyak 751,97 km dengan jumlah penduduk sebanyak 64.040 jiwa yang mana sangat Homogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti melayu, bugis, jawa, minang, banjar, batak, dan mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai saling menghormati dan saling menghargai satu dengan

yang lainnya. Adapun salah satu desa yang ada dikecamatan Keritang ialah Desa seberang Pebenaan.

4. Profil Desa Seberang Pebenaan

a. Sejarah Desa

Desa seberang Pebenaan adalah sebuah Desa yang termasuk baru, yang dimekarkan pada tahun 1999, awal sebelum dimekarkan desa seberang Pebenaan berinduk dengan desa Pebenaan namun Karena luas wilayah dan padatnya penduduk yang ada di Desa seberang pebenaan menjadi pertimbangan pemerintah Kecamatan Keritang dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Untuk memekarkan saat itu. Adapun pejabat Kepala Desa dari awal dimekarkan sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

- Periode Tahun 1999 s/d Tahun 2003 yaitu PJ Tarmizi Yusuf
- Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2010 yaitu H. Bustami
- Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2016 yaitu H. Hamzah
- Periode Tahun 2016 s/d Tahun 2018 yaitu PJ Yudi Saputra
- Periode Tahun 2018 s/d sekarang yaitu H. Hamzah

b. Visi dan Misi Desa Seberang Pebenaan

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat

agar masyarakat senantiasa memiliki turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup. Maka dari itu Visi Desa seberang Pebenaan ialah “Terwujudnya Desa seberang Pebenaan yang sejahtera, adil dan merata, Agamis, Berbudaya dan Berwawasan”.

Sedangkan Misi Desa seberang Pebenaan yaitu:

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan jujur melalui pemnbagunan Moral, dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dalam dan menjalankan roda pemerintahan.
- Memprioritaskan pembagunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi Desa.
- Menggali sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya sebagai sumber pendapatan asli Desa yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembagunan dan kemajuan Desa.
- Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
- Mengoptimalkan fungsi kantor Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan Administasi dan lainnya.

c. Keadaan Geografis

Desa seberang Pebenaan terdiri atas 11 parit yang masing-masing mempunyai 11 RW, sedangkan RT sebanyak 28 dan 8 dusun dengan luas wilayah 6800 M, adapun batas wilayah seberang Pebenaan yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan : sungai Gangsal
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanjung jabung barat
- Sebelah barat berbatasan dengan : Kotabaru Reteh
- Sebelah timur berbatasan dengan : kecamatan Reteh

d. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk di Desa Seberang Pebenaan ialah 3588 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 969 yang terdiri dari 1.756 jiwa penduduk laki-laki dan 1.832 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Seberang Pebenaan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	1.756	49%
2	Perempuan	1.832	51%
	Jumlah	3.588	100%

Sumber : Kantor Desa Seberang Pebenaan,2019

Dari Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 1.756 jiwa dengan persentase 49% dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu 1.832 jiwa dengan Persentase 51%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa seberang Pebenaan Kecamatan

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 3588 jiwa serta dapat disimpulkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

e. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Seberang Pebenaan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	persentase
1	SD/Sederajat	1.175	33%
2	SMP/ sederajat	725	20%
3	SMA/Sederajat	688	19%
4	Diploma- Strata 1	250	7%
5	Pasca Sarjana	10	1%
6	Putus Sekolah	500	14%
7	Lain-lain	240	6%
Jumlah		3588	100%

Sumber : Kantor Desa Seberang Pebenaan, 2019

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menerangkan bahwa Mayoritas Penduduk Desa Seberang Pebenaan tamatan SD berjumlah 1.175 orang dengan persentase 33%. Tamatan SMP sebanyak 725 Oorang dengan persentase 20%. Kemudian tamatan diploma-Strata 1 berjumlah 250 orang dengan persentase 7%. Selanjutnya pascasarjana berjumlah 10 orang dengan persentase 1%. Sedangkan yang putus sekolah berjumlah 500 orang dengan Persentase 6%.

f. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Seberang Pebenaan

Mata pencaharian dari Penduduk Desa seberang Pebenaan umumnya berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang serta ada juga yang berprofesi sebagai (PNS). Sedangkan profesi lain yaitu wiraswasta dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.4 : Keadaan Penduduk Desa Seberang Pebenaan Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	1.550
2	Pedagang	72
3	PNS	12
4	Tukang	15
5	Bidan/Perawat	5
6	TNI/Polri	1
7	Buruh	45
8	Swasta	60
Jumlah		1.760

Sumber: Kantor Desa seberang Pebenaan,2019

Berdasarkan Tabel diatas didapatkan informasi bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Seberang Pebenaan pada umumnya adalah sebagai petani dengan jumlah 1550 orang. Maka dari itu kehidupan masyarakat Desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, terkhusus kepada pemerintah Desa agar kehidupan masyarakat Desa seberang pebenaan terus dapat berlanjut, perlu adanya pembinaan

dan pelatihan petani atau yang sesuai dengan profesi masyarakat itu sendiri serta melakukan pembagunan yang berhubungan dengan pertanian agar masyarakat benar-benar dapat merasakan langsung arti dari sebuah pembangunan.

g. Struktur dan tugas pokok pemerintah Desa di Desa seberang Pebenaan

Untuk mengetahui jumlah Aparat Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5 : Jumlah Aparat Pemerintahan Desa seberang Pebenaan


NO	Aparat pemerintahan Desa	Jumlah (orang)
1	Kepala Desa	1
2	sekretaris Desa	1
3	Perangkat Desa	6
4	Dusun	5
5	rukun Warga	11
6	Rukun Tetangga	29
7	Badan Permusyawaratan Desa	9

Sumber : Kantor Desa Seberang Pebenaan,2019

Dari Tabel IV.5 dapat dijelaskan bahwa ada 7 (tujuh) Aparat pemerintahan Desa di Desa seberang Pebenaan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut mengenai struktur Organisasi desa dan uraian tugas unit kerja pemerintahan Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Lebih jelasnya struktur organisasi desa dan uraian tugas unit kerja pemerintah Desa Sumber Jaya dapat di lihat pada bagan berikut:

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Desa Seberang Pebenaan



Sumber : Kantor Desa Seberang Pebenaan, 2019

Dari skema struktur organisasi Pemerintahan Desa di atas, Kepala Desa merupakan orang pertama di desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa dengan di bantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Uraian

tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi di atas dapat penulis jabarkan berikut:

Dari skema struktur Organisasi Pemerintahan Desa di atas, Kepala Desa merupakan orang pertama di desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa dengan di bantu oleh perangkat desa lainnya seperti sekeretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi di atas dapat penulis jabarkan berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan desa sejajar dan semitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan tembusan kepada Camat, Kepala Desa Mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membina perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat memajukan kuasa hukumnya

7. Mengajukan rencana peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan Desa

8. Menjaga kelestarian adat dan istiadat yang hidup dan berkembang di Desa

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi yang dapat di jadikan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik, yaitu:

1. Melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintah desa
2. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
3. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa
4. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan desa
5. Pelaksanaan tugas pembantu yang di berikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf dan merupakan pemimpin dari sekretaris desa yang membantu kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibanya. Sekretaris desa mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi desa serta memberikan teknis administrasi

kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, sekretaris desa mempunyai fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan
2. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintah Desa
3. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa
4. Pelaksanaan urusan keuangan
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa

c. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan adalah urusan pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas kepala desa di bidang pemerintah desa. Urusan pemerintahan di pimpin oleh seseorang kepala seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa, dalam melaksanakan tugasnya dapat di bantu oleh maksimal dua orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja dan kemampuan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Urusan pemerintah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan Administrasi Penduduk, Administrasi Pertahanan, dan Pemerintahan Sosial Politik. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, urusan pemerintahan mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan

3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertahanan
4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik
5. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

d. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah unsur pembantu kepala desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dusun. Kepala dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam melakukan tugas di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
3. Melaksanakan peraturan desa di wilayahnya
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa

e. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini, disebutkan dalam pasal 32 yang mana Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas diantaranya :

1. Menggali aspirasi masyarakat.

2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa
12. Menciptakan hubungan Kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 63 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang diantaranya :


- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Kinerja Kepala Desa
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa
- f. Menyatakan Pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah Desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- h. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa
- i. Menyampaikan laporan Hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa

- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa

Lebih rinci dijelaskan pada pasal 44 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur tentang Pembahasan dan penyepakatan mengenai Rancangan Peraturan Desa, adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan atau Kepala Desa
- (2) Mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa diselenggarakan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah BPD
- (3) Rancangan peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat (10 sepuluh) Hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Terkait dengan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD
- (5) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Gambar IV.2 : Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Dari Gambar IV.2 diatas dijelaskan bahwa Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya ada wakil dan sekretaris yang masing masing berjumlah 1 orang, kemudian dibawah nya adlaah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mana membantu ketua untuk melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam hal membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa seberang Pebenaan yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menerangkan data-data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian guna mengetahui hasil tanggapan responden dengan terlebih dahulu memberikan kuisioner kepada responden penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dikumpulkan beberapa data yang dibutuhkan meliputi data identitas responden beserta hasil tanggapan dan penelitian responden.

A. Identitas Responden

Pada tahap permulaan dari uraian pembahasan ini penulis merasa wajib untuk menjelaskan mengenai identitas dari responden pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengkajian tentang bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam penelitian ini responden terdiri dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Ketua RW dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh

empat) orang, dimana identitas responden dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok diantaranya:

1. Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin responden pada penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dikelompokkan menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden berdasarkan Jenis kelamin

NO	Kelompok Responden	jenis kelamin		jumlah
		laki laki	Perempuan	
1	BPD	8	1	9
2	Pemerintah Desa	3	1	4
3	Ketua RW	11	-	11
Jumlah		22	2	24

Sumber : Penelitian Lapangan, 2019

Berdasarkan Tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang.

2. Usia Responden

Umur seseorang sangat menentukan tingkat kematangan emosional dan menentukan keabsahan data. Umur dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan diri

seseorang untuk menilai dan menggambarkan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih baik serta bijak. karena umumnya usia yang matang sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dan matang. Dalam penelitian ini, usia responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Umur

NO	Usia	kelompok responden			jumlah
		BPD	Pemerintah Desa	RW	
1	20-30	1	-	-	1
2	31-40	5	2	1	8
3	41-50	3	2	4	9
4	50	-	-	6	6
Jumlah		8	3	11	24

Sumber : Penelitian Lapangan, 2019

Dari Tabel V.2 diketahui bahwasanya Usia Responden yang berada direntang 20-30 tahun berjumlah 1 orang, kemudian rentang 31-40 tahun berjumlah 8 orang, selanjutnya untuk rentang 41-50 tahun sebanyak 9 orang, terakhir Usia diatas 50 tahun berjumlah 6 orang. Hal ini memperjelas bahwa Responden penelitian pada penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan didominasi oleh usia 41-50 tahun.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Berikut adalah tabel tingkat pendidikan responden pada penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebenaan :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan	kelompok Responden			Jumlah
		BPD	Pemerintah Desa	RW	
1	SLTP	-	-	5	5
2	SLTA	7	2	6	15
3	S1	2	2	-	4
jumlah		8	3	11	24

Sumber : Penelitian Lapangan,2019

Berdasarkan Tabel V.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden pada tingkat SLTP berjumlah 5 orang, selanjutnya untuk tingkat SLTA sebanyak 15 orang, sedangkan lulusan S1 berjumlah 4 orang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan mayoritas responden pada penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebenaan ialah pada tingkat SLTA yaitu berjumlah 15 orang.

B. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan tujuan dari peneliti, dalam menganalisa dan memahami tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir maka penulis telah menetapkan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sebagai responden dalam penelitian.

Didalam pemerintahan Desa terdapat dua unsur yang berperan penting salah satunya ialah Badan Permusyawaratan Desa yaitu Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan meruoakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Maka dari itu untuk menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dilihat dari beberapa indikator diantaranya :

1. Responsibilitas

Responsibilitas berarti pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Sehingga untuk mencapai keberhasilan kinerja organisasi yang diinginkan, dalam setiap pelaksanaannya harus didasarkan kepada ketentuan yang berlaku serta peraturan yang ada seperti rancangan peraturan Desa sebelum ditetapkan harus dibahas terlebih dahulu oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Maka dari itu penulis telah mendapatkan hasil dari tanggapan responden mengenai indikator Responsibilitas dalam penelitian tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebinaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap indikator Responsibilitas

NO	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup baik	kurang Baik	
1	meminta kepala desa melaksanakan Rapat	-	10	12	22
2	aktif memberikan masukan terhadap RAPERDES	-	10	12	22
3	menginformasikan RAPERDES kepada seluruh anggota BPD	1	9	12	22
4	membahas RAPERDES secara berkala	-	3	19	22
Jumlah		1	32	55	78
Skor		3	64	55	122
Kategori		Kurang Baik			

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden berjumlah 22 orang, kemudian pada item penilaian pertama penulis bertanya tentang apakah BPD meminta Kepala Desa untuk melaksanakan Rapat untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, sehingga didapatkan hasil bahwa 10 orang responden menjawab pernah, kemudian 12 orang responden lainnya menjawab tidak pernah. Adapun alasan responden menjawab tidak pernah adalah bahwa BPD jarang bahkan tidak pernah meminta kepala Desa untuk membahas rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Padahal seharusnya BPD

lah yang mengundang serta memfasilitasi Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang telah menjadi tugasnya.

Selanjutnya item penilaian kedua penulis menanyakan terkait apakah BPD aktif memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa sehingga didapatkan hasil bahwa 10 orang menjawab pernah (cukup baik), sedangkan 12 orang responden lainnya menjawab tidak pernah (kurang baik). Adapun alasan Responden ialah bahwa BPD telah meminta serta memberi masukan dalam beberapa kali Rapat yang Pembahasan yang diadakan. Namun, beberapa Responden lainnya beralasan bahwa jangankan aktif memberi pendapat, rapat saja hanya dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017, selanjutnya banyak dari BPD yang terlihat tidak ingin tahu tentang rancangan tersebut.

Kemudian pada item penilaian ketiga penulis bertanya setelah naskah rancangan peraturan Desa diterima, apakah ketua BPD menginformasikan kepada anggota yang lain untuk dibahas pada rapat internal BPD maka dari itu didapatkan hasil bahwa 1 orang responden menjawab iya (baik). Kemudian 9 orang responden menjawab kadang-kadang (cukup baik), sedangkan 12 orang lainnya menjawab tidak (kurang baik). Beberapa Responden beralasan bahwa anggota BPD tidak mengetahui rancangan tersebut, mereka berpendapat bahwa ketua BPD hanya memberi tahu tentang Naskah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2016 dan 2017 sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada pemberitahuan.

Selanjutnya pada item penilaian keempat penulis bertanya kepada responden tentang apakah Rancangan Peraturan Desa telah dibahas secara berkala oleh BPD, dan tanggapan responden pada item penilaian yang keempat ini ialah sebanyak 19 orang responden menjawab tidak (kurang baik), dan kemudian 3 orang lainnya menjawab kadang-kadang (cukup baik). Beberapa Responden memberikan alasan bahwa sejauh ini BPD jarang sekali melaksanakan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa karena tidak mendapatkan pemberitahuan terkait dengan naskah Rancangan Peraturan Desa tersebut dan tidak ada pemberitahuan untuk melaksanakan Rapat internal.

Dari tanggapan Responden diatas menjelaskan bahwa Indikator Responsibilitas berada pada rentang skor **122** termasuk dalam kategori **Kurang Baik**.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Desa seberang Pebenaan terkait dengan apakah BPD pernah meminta untuk melaksanakan rapat pembahasan beliau menjawab

“untuk meminta membahas Rancangan Peraturan Desa itu belum ada ya, tapi kalo memberikan masukan sudah ada beberapa, karena Naskah Rancangan Perdes kami berikan untuk dilihat oleh ketua BPD”.

Kemudian hasil wawancara dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa perihal apakah BPD pernah meminta untuk melaksanakan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa serta apakah naskah rancangan Peraturan Desa yang diterima diinformasikan kepada anggota lain beliau menjawab

“kalo untuk meminta membahas perdes terus terang memang belum ada, namun kalau naskah rancangan itu saya informasikan, tapi anggota lain pun kayaknya responnya juga antara ya antara tidak, saya beberapa kali minta pendapat tapi ya tidak terlalu diperhatikan”.

Dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa memang masih kurang, seharusnya Badan permusyawaratan Desa harus aktif memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang ada, karena pada dasarnya ialah Badan Permusyawaratan Desa adalah representasi dari masyarakat desa, serta sudah seharusnya Badan Permusyawaratan Desa meminta kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa, agar Rancangan peraturan Desa itu sesuai dengan yang diinginkan dari masyarakat bukan hanya hasil keinginan dari pemerintah Desa.

Sedangkan dari hasil observasi tidak didapatkan dokumen seperti surat permintaan untuk pelaksanaan Rapat yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan untuk Kepala Desa maka disini peneliti menemukan bahwa BPD tidak pernah meminta Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa. Dari pengamatan yang penulis lakukan ada indikasi bahwa BPD dikendalikan oleh Kepala Desa, karena Ketua BPD pernah memberikan keterangan bahwa BPD tidak memiliki Rencana Kerja, karena BPD bekerja atas perintah dari Kepala Desa. Sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa BPD bekerja dibawah kendali Kepala Desa. Padahal pada prinsipnya BPD merupakan mitra kerja dari Kepala Desa yang mana

pelaksanaan beberapa tugas BPD dilaksanakan atas kesetaraan dengan Kepala Desa salah satunya membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator Responsibilitas berada pada rentang skor **122** berada pada kategori “**Kurang Baik**” hal ini dilihat dari dari BPD jarang meminta Kepala Desa untuk melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa, selanjutnya BPD juga kurang aktif memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa terutama tentang APBDes, dan BPD juga tidak membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut secara berkala sehingga Responsibilitas BPD dinilai **Kurang baik**.

2. Responsivitas

responsivitas adalah kemampuan dari birokrasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan. Secara singkat responsivitas dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja organisasi publik karena Responsivitas menggambarkan tentang kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. sehingga Responsivitas juga berkenaan juga dengan sejauh mana satu kebijakan dapat memuaskan keinginan masyarakat.

untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai indikator Responsivitas dalam penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap indikator Responsivitas

NO	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup baik	kurang Baik	
1	mengetahui keinginan masyarakat	3	12	7	22
2	menanyakan langsung kepada masyarakat	5	13	4	22
3	merumuskan keinginan masyarakat	-	2	20	22
4	mengundang tokoh masyarakat mengikuti rapat	-	3	19	22
5	melaksanakan rapat internal	-	2	20	22
Jumlah		8	32	70	110
Skor		24	64	70	158
Kategori		Kurang Baik			

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Responden berjumlah 22 orang, pada item penilaian yang pertama penulis menanyakan mengenai apakah BPD mengetahui keinginan masyarakat tentang Rancangan Peraturan Desa, didapatkan hasil bahwa 3 orang Responden menjawab mengetahui (Baik), kemudian 12 orang

responden menjawab cukup mengetahui (cukup baik), sedangkan 7 orang menjawab tidak mengetahui (tidak baik). Alasan Responden kebanyakan bahwa BPD cukup mengetahui keinginan masyarakat, hal ini diyakini bahwa BPD juga telah mengetahuinya pada saat musrembang yang dilakukan sebelumnya. Sehingga keinginan masyarakat secara langsung diketahui oleh BPD.

Kemudian pada item penilaian yang kedua penulis bertanya mengenai apakah BPD bertanya secara langsung mengenai keinginan masyarakat tentang Rancangan Peraturan Desa yang sesuai, sehingga didapatkan hasil bahwa 5 orang responden menjawab pernah (Baik), kemudian 12 orang responden menjawab kadang-kadang (cukup baik), selanjutnya 4 orang responden lainnya menjawab tidak pernah (kurang baik). Dimana alasan Responden ialah bahwa ada beberapa anggota BPD yang telah menanyakan langsung keinginan masyarakat mengingat tugas BPD tidak terlepas dari yang namanya memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya pada item penilaian ketiga penulis bertanya kepada responden apakah BPD Merumuskan keinginan masyarakat tersebut kedalam bentuk dokumen tertulis dan sebagainya. Lalu hasil yang didapatkan ialah 20 orang responden menjawab tidak (kurang baik), dimana alasan responden ialah bahwa belum pernah ada yang merumuskan keinginan masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis, melainkan hanya dalam bentuk lisan. kemudian 2 responden lainnya menjawab kadang-kadang atau (cukup baik), sehingga tidak ada satupun responden yang menjawab iya.

Pada item penilaian keempat penulis bertanya apakah BPD mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa. lalu hasil yang penulis dapatkan yakni 3 orang responden menjawab kadang-kadang (cukup baik). Kemudian 19 orang responden lainnya menjawab tidak pernah (kurang baik). Adapun alasan Responden ialah dari beberapa Rapat pembahasan yang diadakan, tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan, melainkan hanya BPD dan kepala Desa mengingat bahwa tokoh masyarakat telah dilibatkan dalam musrembang.

Sedangkan pada item penilaian kelima, penulis bertanya kepada responden terkait dengan apakah BPD melaksanakan rapat internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa yang diterima dan menyesuaikannya dengan keinginan masyarakat. dari itu didapatkan hasil bahwa 20 orang responden menjawab tidak terlaksana (kurang baik), sedangkan 2 orang responden lainnya menjawab cukup terlaksana (cukup baik). Adapun alasan Responden ialah bahwa selama ini rapat internal yang diadakan BPD itu perihal pemilihan kepala Desa, untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa dibahas secara terbuka bersama Kepala Desa dan menimbang penghematan biaya operasional BPD dan terkendala dengan lokasi Rapat yang tidak ada. Sehingga hasil skor yang didapatkan berjumlah **158** berada pada kategori **Kurang Baik**.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa yaitu Bapak H. Hamzah, yang peneliti menanyakan mengenai apakah BPD mengetahui keinginan masyarakat dan apakah BPD Melaksanakan rapat internal beliau mengatakan bahwa

“kalo ditanya BPD mengetahui apa keinginan masyarakat, jawabannya pasti tergantung personal masing masing ya, tapi kalau saya rasa cukup mengetahui lah mengingat BPD kan lembaga yang dibentuk atas dasar keterwakilan masyarakat. jadi sudah seharusnya mengetahui lah. Namun kalau untuk melaksanakan rapat internal BPD guna membahas Rancangan Perdes saya kira tidak ada ya, seingat saya. Kemarin pernah rapat internal cuma saya dapat informasi tetapi tidak membahas itu”.

dari hasil wawancara diatas Kepala Desa menilai bahwa BPD sejauh ini telah mengetahui keinginan masyarakat, namun untuk melaksanakan rapat internal dinilai masih kurang.

Sedangkan hasil wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa, beliau mengatakan bahwa

”kalau itu jelas ya, BPD wajib untuk mengetahui tentang keinginan masyarakat, mengenai pembangunan dan lain-lain, jadi setiap anggota BPD memang saya dorong untuk sering hadir dipertemuan warga, intinya aktif lah bersosialisasi sama warga biar mengetahui keinginan masyarakat, tapi kalo ditanya rapat internal rutin diadakan,namun karena terkendala dengan tempat kami melaksanakannya dirumah saya pribadi, terus kalo untuk Dokumen tertulis tentang keinginan masyarakat semua lengkap dari tahun ketahun di sekretaris BPD”.

Sementara itu dari hasil observasi, ketika peneliti datang ke kantor Desa ataupun kerumah sekretaris BPD tidak ditemukan adanya dokumen tertulis tentang keinginan masyarakat atau sejenisnya, Hal ini menandakan bahwa ada ketidak selarasan antara keterangan dengan Ketua BPD dengan Hasil observasi. Serta sedikit berdiskusi dengan Ketua RW, Anggota BPD pun jarang untuk menanyakan

perihal apa saja yang dibutuhkan masyarakat disetiap RW, hampir di setiap RW seperti itu. RW pun berpendapat bahwa mungkin pada saat musrembang juga sudah dijelaskan tentang keinginan masyarakat, akan tetapi tidak seperti itu, seharusnya BPD juga punya dokumen dan sebagainya . karena pada dasarnya Dokumen tentang usulan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai input bagi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Dengan adanya Dokumen tersebut BPD dalam membahas RAPBDes dengan hanya menyesuaikan dengan apa saja keinginan masyarakat tersebut sesuai dengan dokumen keinginan masyarakat tersebut

Pada dasarnya Badan permusyawaratan Desa sudah seharusnya mengetahui tentang apa saja keinginan masyarakat menimbang dari kedudukan dari badan permusyawaratan desa yang mana adalah oraganisasi publik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, akan tetapi dari tanggapan responden bahwa BPD masih enggan untuk mengundang masyarakat dalam hal ini diwakili oleh tokoh masyarakat untuk ikut dalam rapat pembahasan rancangan peraturan Desa, dan tidak membuat dokumen tertulis tentang apa saja yang diinginkan masyarakat sehingga memperjelas mengenai keinginan masyarakat tersebut seperti apa.

Dari hasil uraian data diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Kerintang Kabupaten indragiri Hilir dilihat dari indikator Resposivitas berada pada kategori **“Kurang Baik”** hal ini ditandai dari kurangnya perhatian BPD terhadap keinginan masyarakat dan tidak

melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa seperti tidak adanya dokumen yang jelas tentang keinginan masyarakat, BPD juga tidak mengundang masyarakat untuk ikut dalam rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa serta BPD jarang melaksanakan rapat internal.

3. Akuntabilitas

Selain indikator responsibilitas dan tanggungjawab, kinerja juga ditinjau dari segi akuntabilitas. Akuntabilitas berarti akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan serta tidak bertentangan dengan input, proses output. Akuntabilitas publik juga berarti suatu kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Pertanggungjawaban dianggap penting karena disinilah kita dapat mengetahui apakah lembaga atau organisasi dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.

Berikut ini tabel tanggapan responden terhadap indikator akuntabilitas dari badan permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebeanaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut.

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan terhadap indikator Akuntabilitas

NO	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup baik	kurang Baik	
1	mengetahui tugas dan fungsi sebagai BPD	8	7	7	22
2	Proses pembahasan dilaksanakan dengan baik	5	5	12	22
3	terdapat daftar hadir dalam rapat	14	7	1	22
4	bertanggung jawab untuk melaksanakan rapat pembahasan	2	4	16	22
Jumlah		29	23	36	74
Skor		87	46	36	169
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel V.6 diatas didapatkan informasi bahwa jumlah responden sebanyak 22 orang, untuk item penilaian pertama didapatkan hasil bahwa 8 orang responden menjawab baik, sedangkan 7 orang menjawab cukup baik dan 7 orang lainnya menjawab kurang baik. Adapun alasan Responden ialah bahwa BPD telah mengetahui tugasnya karena beberapa kali telah mendapat pengetahuan berupa pelatihan tentang tugas BPD, akan tetapi untuk beberapa teknis masih menyesuaikan.

Kemudian untuk item penilaian kedua penulis menanyakan apakah proses pembahasan dilaksanakan dengan baik dan hasilnya ialah, sebanyak 12 orang responden menjawab kurang baik, kemudian 5 orang responden menjawab cukup

baik. Sedangkan 5 orang lainnya menjawab baik . adapun alasan Responden ialah bahwa mengenai proses pembahasan dilaksanakan secara baik dan lancar namun untuk sistematis dirasa belum, karena BPD belum mempunyai alur proses pembahasan yang tertuang dalam tata tertib BPD.

Selanjutnya untuk item penilaian ketiga penulis menanyakan kepada respinden apakah dalam rapat yang dilaksanakan terdapat daftar hadir peserta. Adapun hasil dari tanggapan responden bahwa 14 orang responden menjawab baik. Kemudian 7 orang responden menjawab cukup baik, sedangkan 1 orang responden menjawab kurang baik. Adapun alasan Responden ialah bahwa dalam rapat pembahasan yang diadakan selalu terdapat daftar hadir serta mayoritas anggota BPD Hadir.

Kemudian untuk item penilaian keempat, penulis bertanya tentang apakah BPD telah bertanggungjawab dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa. adapun hasil yan didapat bahwa 16 orang responden menjawab kurang baik. Kemudian 4 orang responden menjawab cukup baik, sedangkan 2 orang menjawab baik. Adapun alasan Responden ialah ada beberapa Rancangan Peraturan Desa yang langsung disepakati tanpa melalui proses pembahasan terlebih dahulu. Sehingga keseluruhan hasil tanggapan Responden dengan skor 169 berada pada kategori **Cukup Baik**.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa menanyakan mengenai bagaimana akuntabilitas BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, lalu beliau menjawab

“ saya rasa BPD taulah mengenai tugasnya sebagai pembahas Rancangan Perdes, karena mengingat kemarin saya lupa tahun berapa pernah membawa 2 orang anggota BPD untuk mengikuti pelatihan tentang BPD, namun kalau ditanya proses pembahasan ya seperti itulah kami membahas kemarin tidak ada seperti membuat tim pembahas dan segala macam”.

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan penulis bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu bapak Darwis mengenai akuntabilitas BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan beliau memberikan tanggapan bahwa

“pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa mengetahui ya akan tugas dan fungsinya mulai dari melaksanakan pengawasan, menampung aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan kemarin tahun 2017 itu BPD mengirim dua orang yaitu wakil dan sekretaris untuk mengikuti pelatihan yang diadakan dikabupaten itu kalau tidak salah mengenai tugas dan fungsi BPD, dan untuk anggota yang lain mengetahui lah saya rasa, sedangkan untuk mengenai proses pembahasan kami kemarin melaksanakan pembahasan pada tahun 2017 itu, sama seperti melaksanakan musrembang, tapi kalau mengenai, adanya tim pembahas, itu memang tidak ada, langsung saja yang punya aspirasi dipersilahkan berbicara, sampai sekarang pun memang belum ada prosedur khusus untuk membahas Perdes. jadi intinya selama tidak melanggar aturan kami akan dukung”

Dari hasil tanggapan responden dan kutipan wawancara, secara keseluruhan BPD mengetahui tentang tugasnya yaitu membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa, akan tetapi tidak banyak yang tau tentang bagaimana caranya membahas perdes secara prosedur yang benar, dan dari tanggapan responden pun dapat diketahui mengenai pertanggungjawaban seharusnya BPD harus menjadi lembaga atau organisasi yang bertanggungjawab terhadap proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa tersebut karena mengingat telah melekat tugas dan fungsinya untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa tanpa ada alasan apapun seperti menjaga keharmonisan atau apapun, karena pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab BPD untuk membahas terlebih dahulu Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Sedangkan dari hasil observasi peneliti mendapatkan dokumen resmi Perdes 2019, yang mana didalamnya memuat perdes APBDes 2019, berita acara serta daftar hadir rapat, namun tidak mendapatkan notulen Rapat karena berdasarkan keterangan Sekretaris Desa dan kaur Pemerintahan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak ada proses pembahasan sehingga tidak ada notulen rapat serta dokumentasi dan sebagainya, sehingga disini ditemukan adanya tindakan mal administrasi yang dilakukan yaitu menyetujui Rancangan Peraturan Desa namun tidak membahasnya terlebih dahulu. Namun telah melaksanakan tugasnya yaitu menyetujui Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Dari uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Kinerja Badan Permuswaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator Akuntabilitas berada pada kategori “**Cukup baik**” hal ini dilihat dari BPD dinilai cukup mengetahui tentang tugasnya yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, serta memiliki daftar Hadir dalam Rapat Pembahasan. Namun masih banyak kekurangan lainnya yaitu BPD dinilai tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa, serta proses pembahasan yang dilakukan dinilai tidak sesuai dengan yang diinginkan dan tidak teratur.

4. Efisiensi

Selain indikator diatas yang penting dalam melihat kinerja ialah salah satunya efisiensi karena efisiensi berkaitan juga dengan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan sebagai input untuk mencapai hasil berupa output atau sasaran organisasi. Efisiensi juga berarti keadaan dimana penyelesaian pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan penuh kemampuan yang dimiliki.

Berikut ini tabel tanggapan Responden terhadap indikator Efisiensi pada penelitian tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut.

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang untuk Indikator Efisiensi

NO	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup baik	kurang Baik	
1	waktu pembahasan	4	11	7	22
2	menggakan biaya rapat	1	9	12	22
3	mendapatkan kesepakatan dalam rapat	13	9	-	22
Jumlah		18	29	19	66
Skor		54	58	19	131
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel V.7 diketahui bahwa terdapat 22 orang responden, pada item pertama peneliti menanyakan apakah BPD pernah menunda rapat pembahasan dan jawaban responden ialah 4 orang responden menjawab tidak pernah, kemudian 11 orang responden menjawab kadang-kadang, sedangkan 7 orang responden menjawab pernah. Adapun alasan Responden bahwa waktu pembahasan dan penetapan tidak pernah melampaui waktu yang dijadwalkan serta tidak pernah adanya penundaan.

Selanjutnya pada item kedua peneliti menanyakan perihal biaya penyelenggaraan rapat apakah di anggarkan dalam APBDes atau tidak dan hasil

jawaban responden ialah 12 orang responden menjawab sudah dianggarkan, kemudian 9 orang responden menjawab sebagian dengan, sedangkan 1 orang responden menjawab sudah dianggarkan. Banyak responden yang memberikan alasan bahwa biaya rapat telah dimasukkan dalam bagian biaya operasional BPD sehingga setiap rapat yang diadakan telah memiliki anggaran tanpa harus menggunakan uang pribadi.

Sedangkan pada item ketiga, peneliti bertanya perihal apakah setiap rapat pembahasan yang dilaksanakan akan mendapat kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa. kemudian hasil jawaban responden ialah 13 orang responden menjawab baik sedangkan 9 orang responden menjawab kadang-kadang. Adapun alasan responden ialah dari musrembang serta rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa yang dilaksanakan selalu mendapat kesepakatan dari kepala Desa dan BPD. Sehingga didapatkan hasil tanggapan responden dengan skor **131** berada pada rentang skor **Cukup Baik**.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama kepala Desa yaitu bapak H. Hamzah penelitian tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebeanaan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menanyakan mengenai apakah BPD pernah menunda waktu pembahasan dan beliau menjawab

“selama ini tidak ada ya menunda waktu pembahasan Rancangan Peraturan Desa menngingat kita jarang mendakan rapat pembahasan, kemarin pada tahun 2017 itu aja dan BPD tidak menunda waktu pembahasan, selanjutnya mengenai biaya rapat, bisa dilihat pada APBDes sudah ada dianggarkan mengenai biaya operasional, biaya operasional kan digunakan salah satunya untuk rapat, meskipun jumlahnya tidak besar tetapi sudah dianggarkan. Saya rasa cukup lah untuk membiayai rapat pembahasan”.

Sedangkan Tanggapan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu bapak Darwis tentang menunda waktu pembahasan dan menganggarkan biaya rapat pembahasan, beliau mengatakan :

“baik menunda waktu pembahasan, ataupun menyepakati tidak pernah ada penundaan, jadi tidak ada masalah lah mengenai jadwal, kalau masalah anggaran sudah ada juga dianggarkan di biaya operasional BPD, biaya operasional juga bisa digunakan untuk membiayai rapat pembahasan”.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa mengenai waktu pembahasan sudah baik, hal ini pun dinilai baik mengingat rapat pembahasan jarang sekali dilaksanakan, sehingga jarang juga melakukan penundaan waktu rapat, dan biaya operasional sudah dianggarkan akan tetapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak, namun dinilai sudah dapat membiayai rapat. Namun ketika peneliti menanyakan seperti yang terjadi di 2018 dan 2019 biaya operasional dianggarkan tetapi tidak melaksanakan rapat pembahasan, maka biaya operasioanl digunakan untuk apa, dan ketua BPD pun menjawab dia tidak terlalu mengetahui hal tersebut. Disini jelas

bahwa BPD sebenarnya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, maka dari itu peneliti meranggapan bahwa BPD memang kurang dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan observasi dan data-data yang peneliti dapatkan dilapangan, benar bahwa BPD telah mendapat biaya operasional pelaksanaan rapat dari APBDes sebesar Rp. 1.800.000,- yang terdiri dari biaya konsumsi, belanja barang dan jasa, honor tim pelaksana. BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes yang meruoakan salah satu hak yang dimiliki oleh BPD.

Berdasarkan uraian diatas didapatkan kesimpulan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang pebanaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari indikator Efisiensi berada kategori **“Cukup Baik”**. Hal ini dilihat dari biaya rapat telah dianggarkan dan tidak dibebankan kepada Kepala Desa, BPD ataupun peserta rapat lainnya, serta setiap rapat yang diadakan selalu mendapatkan kesepakatan, tidak menimbulkan perpecahan.

5. Efektifitas

Dari beberapa indikator yang diijelaskan diatas, indikator efektifitas juga penting dalam mengukur kinerja organisasi karena efektifitas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan dikatakan efektif apabila sasaran yang telah ditetapkan suatu organisasi dapat dicapai dengan standar yang telah ditentukan dan tugas yang dilaksanakan hasilnya secara objektif dan faktual. Efisiensi juga berarti bahwa hubungan antara

output dan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output, kebijakan, prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini Tabel hasil tanggapan responden terhadap indikator Efektivitas pada penelitian tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada indikator Efektivitas

NO	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Baik	cukup baik	kurang Baik	
1	Rapat dilaksanakan sesuai mekanisme	2	9	11	22
2	Rancangan sesuai dengan RKPDes	4	16	2	22
3	rapat berdasarkan musyawarah mufakat	9	8	5	22
Jumlah		15	33	18	66
Skor		45	66	18	129
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

Dari Tabel V.8 dapat diketahui bahwa jumlah Responden adalah 22 orang, pada item penilaian pertama peneliti menanyakan tentang apakah rapat pembahasan yang dilaksanakan telah sesuai dengan mekanisme, adapun hasil dari tanggapan responden ialah 11 orang responden menjawab tidak (kurang baik), kemudian 9

orang responden menjawab kadang-kadang (cukup baik). Sedangkan 2 responden lainnya menjawab iya (baik). Adapun alasan responden ialah Rapat pembahasan dinilai belum sesuai mekanisme karena rapat yang dilakukan itu hanya mengikuti mekanisme musrembang sehingga tidak ada umpan balik antara anggota rapat.

Kemudian untuk item penilaian kedua peneliti bertanya mengenai apakah Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan RKPDes. Adapun hasil dari tanggapan responden ialah bahwa sebanyak 16 orang responden menjawab kadang-kadang, kemudian 4 orang responden menjawab iya, sedangkan 2 orang responden menjawab tidak. Adapun alasan responden ialah beberapa Rancangan telah sesuai RKPDes dan RPJMDes hal ini selaras dengan pembangunan yang selama ini dilaksanakan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Sedangkan pada item penilaian ketiga peneliti bertanya perihal apakah pengambilan keputusan didalam rapat berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun hasil dari tanggapan responden ialah 9 orang responden menjawab iya. Kemudian 8 orang responden menjawab kadang-kadang. Sedangkan 5 orang responden menjawab tidak. Adapun alasan Responden ialah bahwa rapat yang selama ini dilaksanakan selalu berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga tidak pernah melalui voting. Sehingga keseluruhan hasil dari tanggapan responden berada pada rentang skor **129**, berada pada kategori **Cukup Baik**.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Desa. adapun yang menjadi pertanyaan dari peneliti ialah apakah rapat pembahasan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang baik serta apakah Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan RKPDes, beliau menjawab

“sejauh ini, kami buat Rancangan Peraturan Desa dibantu dengan sekretaris Desa acuanya selalu pada RKPDes dan hasil musrembang yang dilaksanakan”

Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa menanyakan perihal apakah Rapat pembahasan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan Rancangan Peraturan Desa sesuai RKPDes, beliau menjawab

“ kalau mengenai sesuai mekanisme ya, saya juga tidak tau pasti ya soalnya kita kan juga belum ada aturan khusus, tapi lancarlah. Kalo mengenai sesuai RKPDes saya rasa sesuai ya”.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Rancangan Peraturan Desa APBDes keseluruhan telah mengarah dengan RPJM yang telah disusun sebelumnya.

Dari hasil tanggapan responden dan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk indikator Efektivitas berada pada kategori **“Cukup Baik”**. Hal ini dilihat dari Rancangan Peraturan Desa yang dibuat dinilai telah sesuai dengan RKPDes yang ada, serta rapat

yang diadakan selalu berdasarkan musyawarah mufakat, karena pada dasarnya tujuan dilaksanakannya Rapat Pembahasan guna untuk memastikan Rancangan Peraturan Desa tersebut telah sesuai dengan RKPDes yang ada atau belum serta inti dari rapat adalah kesepakatan dibangun berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini juga membuktikan bahwa tujuan dari diadakannya rapat dicapai dengan baik karena tujuan dari rapat Pembahasan adalah untuk membangun musyawarah dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan kelima indikator Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat dibuat Rekapitulasi dalam bentuk tabel, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden dalam penelitian Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

NO	indikator	Jawaban Responden			Skor	Keterangan
		Baik	cukup Baik	kurang Baik		
1	Responsivitas	24	64	70	158	Kurang Baik
2	Responsibilitas	3	64	55	122	Kurang Baik
3	Akuntabilitas	87	46	36	169	Cukup Baik
4	Efesiensi	54	58	19	131	Cukup Baik
5	Efektifitas	45	66	18	129	Cukup Baik
jumlah		709				
Kategori		Cukup Baik				

Sumber : Data Olahan peneliti,2019

Berdasarkan Rekapitulasi tanggapan responden tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berada pada rentang skor 709 berada pada kategori “**Cukup Baik**”. Hal ini didapatkan dari akumulasi dari indikator yang ada bahwa dari kelima indikator ada tiga indikator yaitu responsibilitas dan responsivitas dan sangat signifikan hasilnya berada pada kategori kurang baik sedangkan tiga indikator yang berada pada kategori cukup baik.

Pada dasarnya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan dinilai cukup baik tapi masih banyak kekurangan. Hal ini didapat dari observasi yang penulis lakukan dimulai dari hal sebelum pembahasan dilaksanakan seharusnya Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki Dokumen tertulis tentang keinginan masyarakat, serta memastikan aspirasi masyarakat dapat didapatakan secara maksimal sehingga pada saat pembahasan BPD hanya tinggal menyesuaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut dengan keinginan masyarakat terlebih lagi dalam RAPBDes tentang APBDes namun pada kenyataannya BPD tidak memiliki dokumen tentang keinginan masyarakat padahal pada pasal 35 Permendagri nomor 110 tahun 2014 dijelaskan bahwa keinginan masyarakat harus diadministrasikan.

Kekurangan lainnya ialah ketua BPD kurang berkomunikasi dengan anggota yang lain dalam hal membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa sehingga anggota lain kadang tidak tau menahu tentang adanya Naskah Rancangan Peraturan

Desa tersebut sehingga anggota lain tidak dapat mempelajari Naskah Rancangan Peraturan Desa tersebut. Selanjutnya adalah BPD juga terkesan apatis karena jarang bahkan tidak pernah meminta kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa, padahal sudah sewajarnya BPD melaksanakan rapat mengingat BPD mengemban tugas untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Kemudian BPD Juga tidak dapat menjelaskan kepada penulis tentang mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Desa itu seperti apa, sehingga disini jelas bahwa kualitas sumber daya masih kurang memadai untuk melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang baik dan benar.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori “Cukup baik”, namun tetap ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut ialah :

1. Faktor sumber daya manusia, hal ini dilihat dari pada saat wawancara, kuisioner dan observasi, Banyak dari anggota BPD Tidak mengetahui

mengenai mekanisme Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang baik dan benar.

2. Sikap dari anggota BPD. Hal ini dilihat dari BPD masih enggan untuk meminta Kepala Desa untuk melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa, padahal sudah sewajarnya BPD bertanggungjawab tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
3. Sarana dan prasarana. Dari hasil observasi didapatkan bahwa BPD tidak memiliki kantor tetap sehingga untuk melaksanakan rapat internal dan hal lainnya BPD harus melaksanakannya di rumah. Hal ini sangat tidak wajar, mengingat BPD merupakan lembaga representasi masyarakat.
4. Minimnya pelatihan yang didapatkan BPD terkhusus pelatihan tentang membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa data yang sudah dilakukan peneliti tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan beberapa saran yang nantinya akan bermanfaat bagi desa terkait yang menjadi lokasi peneliti.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan berada pada kategori **Cukup Baik**. Selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Responsibilitas** menggambarkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan ketentuan dalam hal ini membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dijelaskan bahwa indikator Responsibilitas berada pada kategori skor **Kurang Baik**. Hal ini didukung dari hasil wawancara dan

Observasi yang dilakukan bahwa benar BPD tidak pernah meminta ataupun mengundang Kepala Desa untuk melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Padahal seharusnya BPD lah yang harus bertanggungjawab terhadap proses pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

2. Responsivitas menggambarkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya serta tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan organisasi publik, maka kinerja organisasi publik dinilai baik. Dari hasil yang didapat peneliti dijelaskan bahwa indikator Responsivitas pada skor **Kurang Baik**. Hal ini didukung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa BPD tidak pernah melaksanakan rapat internal untuk membahas rancangan peraturan Desa serta BPD tidak memiliki dokumen tentang aspirasi masyarakat. Padahal Rapat Internal guna membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut telah menjadi tugas dan tanggung jawab BPD
3. Akuntabilitas yaitu merujuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dari masyarakat, akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban organisasi publik dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa serta mendahulukan kepentingan masyarakat. dari hasil penelitian indikator Akuntabilitas pada kategori skor **Cukup Baik**. Hal ini juga dibuktikan dengan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti

bahwa BPD telah melaksanakan fungsinya yaitu menyekati Rancangan Peraturan Desa serta membuat berita Acara yang mana tertuang dalam Peraturan Desa yang ada.

4. Efisiensi adalah keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan penuh kemampuan yang dimiliki. Efisiensi juga berkaitan kepada sumberdaya yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai input untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari hasil penelitian indikator Efisiensi pada kategori skor **Cukup Baik**. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti bahwa BPD telah menggarakan biaya rapat serta adanya daftar Hadir dalam rapat yang ada.
5. Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif juga menggambarkan dimana tujuan dicapai dengan hasil yang memuaskan. Dari hasil penelitian indikator Efektivitas pada kategori skor **Cukup Baik**. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan bahwa Rancangan peraturan Desa yang disusun telah sesuai dengan RPJM dan RKPDes serta beberapa kali rapat selalu mendapatkan kesepakatan tanpa adanya perdebatan yang panjang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian berupa observasi, kuisisioner, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa di Desa seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk lebih Meningkatkan Responsibilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga desa yang merepresentasikan keinginan masyarakat, seperti meminta Kepala Desa untuk melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa, aktif memberikan masukan karena sudah seharusnya BPD aktif, serta membuat dokumen tentang keinginan masyarakat sehingga menjadi input yang baik untuk melaksanakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa selanjutnya.
2. Kepada BPD untuk lebih meningkatkan Responsivitas agar pelaksanaan tugas BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa menjadi maksimal, seperti membuat dokumen tentang keinginan masyarakat.
3. Kepada BPD untuk lebih Akuntabel dalam membahas Rancangan Peraturan Desa, serta mengikuti segala Proses pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa.
4. Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengusulkan kepada pemerintah Desa untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis mengingat begitu

besarnya tugas dan fungsi yang BPD emban sebagai lembaga yang ada di Desa, salah satunya mekanisme membahas Rancangan Peraturan Desa.

5. Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengusulkan pembuatan Kantor Badan Permusyawaratan Desa, sehingga hal hal yang ingin didiskusikan bersama oleh BPD dapat terfasilitasi tanpa susah payah mencari tempat, dan masyarakat tidak bingung untuk ingin berkonsultasi dengan BPD Serta dokumen-dokumen penting BPD dapat diarsipkan secara baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Anton. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia
- Alamsyah, Dodi. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sialang Godang Periode 2009-2015 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. Skripsi. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darwis . 2007. *Buku ajar Dasar-dasar manajemen*. Pekanbaru, Yayasan Pustaka Riau.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Hadari, Nawawi. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hasibuat, Melayu S,P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moehriono. 2014. *Indikator Kinerja Utama: perencanaan, aplikasi dan pengembangan*. Jakarta : Rajawali pers
- Nawawi Uha, Ismail. 2014. *Manajemen Perubahan*. Surabaya: Graha Indonesia
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:ALFABETA.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- 2003. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- 2002. *Kegiatan Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Asia Maha Satya.
- Sinambela. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia teori, dimensi pengukuran dan implementasi dalam organisasi*. Yogyakarta : Pustaka belajar
- Sudaryono.2017. *Pengantar Manajemen teori dan kasus*. Tangerang: caps center for academic publishing service
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwatno, Doni Juni Priansyah. 2011. *Manajemen Sumber daya Manusia dalam organisasi publik dan bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: fokus Media.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, Ulbert. 2003. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.
- Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Mapoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli & Moris A. Yogja. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru:UIR.
- Zulkifli. Awan, Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR

Dokumentasi :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Pembuatan Peraturan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 Tentang badan
permusyawaratan desa

